

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan karena itu, mereka harus mendasarkan tindakan sehari-hari mereka pada hukum Islam untuk melayani kesejahteraan bersama orang lain maupun diri mereka sendiri. Islam mengharuskan umat Islam untuk berusaha sebaik-baiknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan halal. Seseorang dapat meminjam dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau keluarga mereka. Seseorang dapat meminjam uang dari lembaga hukum atau informal jika mereka membutuhkan modal usaha. Seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan menghasilkan uang dengan metode ini. Infrastruktur pemerintah dan dukungan regulasi sangat penting untuk perluasan dan keberhasilan bisnis berbasis syariah.

Meskipun ada banyak bank Islam di Indonesia, masyarakat kelas menengah ke bawah belum dapat mengaksesnya. Pertumbuhan ekonomi terhambat oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, yang biasanya hampir tidak terpengaruh dan tidak dianggap oleh lembaga keuangan resmi sebagai pihak yang memiliki potensi dana. Bahkan, sebagian besar anggota kelas menengah ke bawah terjebak dalam pinjaman dari rentenir.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat penting bagi keberhasilan perbankan syariah di Indonesia. Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan sebuah konsep yang menyediakan layanan keuangan bagi para pelaku usaha kecil karena berbagai alasan tidak dapat mengakses industri perbankan (Harahap & Soemitra, 2022).

Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Perum Pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya merupakan contoh lembaga yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Pertimbangan sosial dan ekonomi harus tercermin dalam penyedia layanan keuangan yang sempurna. Prinsip ekonomi efektif dan efisien menjadi motor penggerak operasional lembaga, sedangkan prinsip sosial ditunjukkan oleh kepedulian lembaga terhadap masyarakat di sekitarnya. Agar usaha masyarakat menjadi lebih produktif, kebutuhan akan layanan keuangan harus dipenuhi (Asmita, 2020).

Keberadaan BMT memberikan peluang bagi kelompok ekonomi masyarakat untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan guna mengembangkan usaha mereka. BMT merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip koperasi dan syariah dengan menciptakan usaha dan investasi yang menguntungkan.

BMT berfungsi sebagai lembaga sosial di samping lembaga bisnis. Berdasarkan namanya saja, Baitul Tamwil merupakan lembaga korporasi, sedangkan Baitul Maal merupakan lembaga sosial yang mirip dengan BAZIS (Badan Amil Zakat). Sebagai lembaga komersial, BMT memperluas kegiatannya, khususnya di sektor simpan pinjam di industri keuangan. Kegiatan usaha ini sama seperti bank, yakni menghimpun dana dari nasabah atau dalam konteks BMT, anggota dan calon anggota, serta menyalurkannya ke sektor ekonomi yang menguntungkan dan halal.

BMT Al Falah merupakan salah satu BMT yang terletak di Kabupaten Cirebon tepatnya di Jalan R. Dewi Sartika Sumber Kecamatan Sumber. Al Falah ini telah memiliki 10 tempat operasional. Dalam menjalankan operasionalnya, BMT Al Falah ini menyediakan berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan. Salah satu fasilitas yang disediakan yaitu pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang termuat dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Fatimah & Suharto, 2020).

Di BMT Al Falah, pilihan pembiayaan meliputi pembiayaan mudharabah, musyarakah, qardhul hasan, dan murabahah. Layanan pembiayaan qardhul hasan ditawarkan kepada semua anggota tetap dan tidak tetap yang membutuhkan dana tambahan untuk usaha mereka. Layanan ini didasarkan pada konsep bagi hasil, jual beli, pinjaman, dan jasa.

Salah satu produk yang memiliki tujuan sosial adalah Qardhul Hasan. Kehadiran misi sosial ini akan meningkatkan reputasi BMT dan menumbuhkan kepatuhan masyarakat yang lebih besar. Akad qardh merupakan jenis perjanjian yang memudahkan anggota untuk meminjam sejumlah uang tertentu tanpa membayar bunga. Karena transaksi qardh tidak melibatkan pengumpulan keuntungan dari uang yang dipinjamkan, maka pada hakikatnya transaksi tersebut merupakan transaksi sosial.

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah BMT yang memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan anggota diharuskan untuk melunasi pembiayaan tersebut serta dianjurkan untuk bersedekah kepada koperasi yang akan digunakan untuk membantu anggota lainnya yang membutuhkan bantuan. Selain memberikan bantuan untuk modal usaha, pembiayaan Qardhul Hasan ini juga dapat diberikan kepada anggota yang membutuhkan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak membuahkan hasil, misalnya untuk biaya pengobatan, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Dana untuk kegiatan sosial anggota ini diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah yang dapat dihimpun oleh koperasi BMT terutama dari anggota dan donatur. Pada dasarnya pinjaman qardhul hasan diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek dengan pengembalian dana dilakukan satu bulan sekali untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik (Kartika, 2018).

Berdasarkan hasil observasi di BMT Al Falah ditemukan bahwa anggota yang menggunakan pembiayaan qardhul hasan ada sekitar 30 orang untuk anggota regular yang pendistribusiannya dimulai dari Rp. 200.000,- sampai Rp. 1.000.000 dan untuk yang non regular itu sekitar 15 orang dengan pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000, Namun pengaplikasian *qardhul hasan* masih belum optimal, karena ada beberapa anggota penerima pembiayaan *qardhul hasan* yang terkendala. Maka akan dilakukan investigasi terlebih dahulu terhadap anggota yang tidak mampu membayar dengan penutupan hutangnya melalui dana zakat dan infaq.

Penelitian tentang analisis implementasi pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Falah memiliki signifikansi yang besar dalam konteks pengembangan lembaga keuangan syariah. Dengan memfokuskan pada instrumen keuangan yang penting dalam Islam dan praktiknya di BMT, penelitian ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap literatur keuangan syariah, tetapi juga akan memberikan wawasan praktis bagi pengelola BMT dalam meningkatkan efektivitas implementasi pembiayaan, memahami risiko keuangan, dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah secara lebih luas. Temuan penelitian ini berpotensi memperkuat posisi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan akses keuangan sesuai syariah kepada masyarakat yang membutuhkan, dan dapat juga mengarah pada inklusi keuangan yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA Cirebon).

B. Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Perubahan yang signifikan memiliki dampak terhadap pembiayaan qardhul hasan di BMT Al Falah. Diperlukan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi pembiayaan qardhul hasan berjalan dengan baik.
2. Terdapat kebutuhan mengenai pembiayaan qardhul hasan pada lembaga keuangan syariah khususnya di BMT Al Falah untuk memperoleh manfaat antara lembaga keuangan syariah (BMT) sebagai perusahaan dan kita sebagai masyarakat.

b. Batasan Masalah

Dengan penulisan karya tulis ini, agar tidak meluas dan mencapai fokus yang diharapkan maka penulis memberikan batasan-batasan dalam penulisan ini, bahwa data yang diambil dalam penelitian ini adalah pada BMT Al Falah. Adapun pembatasan masalah yang akan menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini terbatas di BMT Al Falah sebagai lembaga keuangan syariah yang menjadi objek studi utama.
2. Penelitian ini membatasi pada Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan untuk dianalisis.

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Qardhul Hasan pada lembaga keuangan syariah di BMT Al Falah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001?
2. Apakah kegunaan yang diperoleh nasabah melalui pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al Falah memberikan dampak positif terhadap lembaga?
3. Sejauh mana faktor penghambat dan penunjang dalam implementasi Qardhul Hasan di BMT Al Falah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu :

- A. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan qardhul hasan pada BMT Al Falah.
- B. Untuk mengetahui apa saja kegunaan yang akan diperoleh nasabah pinjaman dari pembiayaan qardhul hasan pada BMT Al Falah
- C. Untuk mengetahui bagaimana tantangan dan solusi dalam implementasi pembiayaan qardhul hasan pada BMT Al Falah

D. Manfaat Penelitian

Tentu saja, setiap proyek penelitian akan menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi penelitian itu sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi BMT Al Falah

Karena BMT Al Falah masih memiliki anggota yang menggunakan akad Qardhul Hasan, diharapkan penelitian ini dapat menunjukkan betapa uniknya BMT Al Falah dibandingkan dengan BMT lainnya. Hal ini juga dapat menjadi sarana untuk mengenalkan akad Qardhul Hasan kepada masyarakat. Aspek positif memiliki kekuatan untuk meyakinkan masyarakat agar mendukung akad Qardhul Hasan.

2. Bagi Akademisi

Sebagai sumber ilmu dan referensi khususnya bagi para mahasiswa tentang Qardhul Hasan dengan memperluas kajian dari berbagai sudut pandang.

3. Bagi Penelitian Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi model bagi penelitian selanjutnya tentang pembiayaan qardhul hasan.

E. Kajian Terdahulu

No	Judul penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI BMT SYARIAH MAKMUR BANDAR LAMPUNG	Berdasarkan analisis terkait, implementasi pembiayaan qardhul hasan dilakukan dengan pengisian formulir yang melampirkan fotokopi KTP (suami istri), fotokopi KK dan surat nikah. Setelah itu, pihak BMT Syariah Makmur melakukan penilaian anggota pembiayaan qardhul hasan dengan menggunakan analisis 5C yaitu karakter anggota character, chapacity, capital, collateral dan condition of economy. Kemudian dana yang diajukan akan cair setelah kurang lebih 3 hari. Pengembalian dana pinjaman dilakukan sebulan sekali.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Kartika adalah membahas tentang pembiayaan qardhul hasan di BMT. Selain itu, persamaan penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Kartika adalah pada pendistribusian dana pembiayaan qardhul hasan dimana pendistribusian dana tersebut 80% kepada anggota yang memiliki jabatan dan 20% lainnya untuk penerima sesuai prinsip syariah
2	Implementasi Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di Kspps Bmt Barokah Tegalorejo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kejelasan mengenai sumber dana yang yang disalurkan dengan skema akad qardhul hasan. Sumber	- Variabel terbuka yaitu Qardhul Hasan - Menggunakan Metode Kualitatif	Perbedaannya terdapat pada teknik analisis yaitu menggunakan teknik analisis interaktif

		dana tersebut tercatat didalam laporan keuangan KSPPS BMT Barokah Tegalrejo berasal dari dana zakat, infaq, sedekah.		
3	KONSEP DAN IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA PERBANKAN SYARIAH DAN MANFAATNYA	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dalam mengimplementasikan akad Qardh Hasan tersebut merupakan salah satu bentuk tolong menolong kepada masyarakat dan memberikan banyak manfaat.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada variable independen yaitu Qardhul Hasan - Teknik pengumpulan data melalui Library Search 	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada objek penelitiannya yaitu penelitian penulis dilakukan di BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Febri Annisa Sukma, dkk yaitu di Bank Syariah
4	Analisis Sistem Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di BMT Al-Amanah Cabang Subang	Hasil penelitian ini 1).Syarat dan ketentuan pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang tidak menggunakan jaminan dengan syarat harus menjadi anggota BMT Al-	Persamaannya terdapat pada Metode Analisis Deskriptif	Perbedaannya terdapat pada teknik analisis yaitu menggunakan teknik analisis interaktif.

		<p>Amanah, serta anggota tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pembiayaan akad sebelumnya yang telah jatuh tempo; 2.Sistem Pembiayaan Qardhul Hasan di BMT Al-Amanah Cabang Subang yaitu:a).Untuk anggota BMT Al-Amanah yang menjadi anggota aktif dengan mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib, b).Untuk anggota yang telah mempunyai pembiayaan, yang telah jatuh tempo, tetapi kesulitan untuk membayar angsuran pembiayaan, maka oleh BMT Al-Amanah di konversi akad menjadi Qardhul Hasan; 3).Manfaat Qardhul hasan bagi anggota dan pengelola yaitu:a) .Bagi anggota yaitu Sangat Membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dan sebagai sumber pinjaman yang bersifat non</p>		
--	--	---	--	--

		<p>komersial / dana talang, b).Bagi pengelola yaitu Karena pembiayaan Qardhul Hasan bersifat sosial dan tolong menolong maka akan memberikan citra baik bagi BMT Al-Amanah Cabang Subang.</p>		
5	<p>Implementasi Qardhul Hasan Sebagai Akad Tabarru' Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dalam memberikan pembiayaan qardhul hasan di Baitul Maal Wa Tamwil Pahlawan Tulungagung sesuai dengan qardhul hasan sebagai akad tabarru' yang mana sebagai bentuk tolong menolong atau bentuk kewajiban sosial untuk saling membantu. Dan pembiayaan qordhul hasan yang dilaksanakan pada Baitul Maal Wa Tamwil sudah bisa dirasakan perannya dalam rangka mensejahteraan anggota. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peningkatan kemajuan dari nasabah</p>	<p>Persamaannya terdapat pada Metode Analisis Deskriptif</p>	<p>Perbedaanya yaitu jika penelitian ini lebih memfokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah.</p>

		seperti peningkatan dalam usaha dagang yang berkembang dan dalam bidang pendidikan yang membantu meringankan biaya sekolah.		
6	PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) JEMBER PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO.19/IV/2001	Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001. Pembiayaan yang dilakukan oleh yayasan dana sosial al-falah Jember proses pinjaman dana di awal pembiayaan qardhul hasan telah relevan dengan aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Pada saat pendistribusian pembiayaan para nasabah langsung dijelaskan bahwa pembiayaannya menggunakan akad qardhul hasan dan akad tersebut dijelaskan secara rinci pada awal pengajuan pinjaman. 2)	Terdapat pada variable independen yaitu Qardhul Hasan dan menggunakan metode kualitatif	Perbedaan nya yaitu penelitian ini menggunakan sumber data sekunder

		<p>Bahwa Penerapan Sanksi pada Pembiayaan Qardhul Hasan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/IV/2001. Di dalam akad pembiayaan Qardhul Hasan yang terdapat di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember ini tidak terdapat atau tidak diberlakukan sanksi terhadap muqtaridh (peminjam). Sebab yang menjadi acuan mendasarnya adalah pihak YDSF sendiri menyediakan pembiayaan Qardhul Hasan khusus karyawan internal.</p>		
7	<p>ANALISIS KELAYAKAN BERBASIS PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, COLLATERAL DAN CONDITION) DALAM</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan studi kelayakan nasabah dalam pembiayaan mikro terdiri dari aspek hukum, pemasaran, keuangan, teknis atau operasi, manajemen dan ekonomi sosial. Sedangkan dalam analisis kelayakan BSI</p>	<p>Menggunakan metode Analisis kualitatif deskriptif dan Analisis Pembiayaan Prinsip 5C</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada objek penelitiannya yaitu penelitian penulis dilakukan di</p>

	PEMBIAYAAN MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG TANGERANG CIPUTAT	Kantor Cabang Tangerang Ciputat menerapkan semua prinsip 5C dalam memberikan pembiayaan mikro, namun dari semua prinsip 5C yang paling diperhatikan itu pada prinsip Character (karakter) karena prinsip ini sangat berpengaruh pada pembiayaan yang akan diberikan oleh BSI Kantor Cabang Tangerang Ciputat kepada calon nasabah.		BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuniar Dwi Ramadhani yaitu di Bank Syariah
8	PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	Hasil penelitian menemukan bahwa peran lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada usaha memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah serta perekonomian negara	Persamaannya menggunakan Metode Kualitatif dan Teknik Analisis Deskriptif	Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini cenderung membahas tentang pemberian modal untuk UMKM
9	IMPLEMENTASI AKAD QARDHUL HASAN PADA BANK WAKAF MIKRO ALPEN	Berdasarkan hasil dari penelitian di Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri menunjukkan bahwa pengelolaan akad	Persamaan nya pada variable independen yaitu Qardhul hasan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah


	BAROKAH MANDIRI PRENDUAN	qardhul hasan telah terlaksana, dibuktikan dengan masyarakat sekitar pondok pesantren terbantu akan adanya pembiayaan qardhul hasan ini.		terdapat pada objek penelitiannya yaitu penelitian penulis dilakukan di BMT, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudianto dan Ricky Septiana yaitu di Bank Syariah
10	DAMPAK MODAL SENDIRI DAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA PROGRAM POKUSMA TERHADAP PENGEMBAAN USAHA MIKRO (Studi Kasus Anggota Baitul Maal Tumang Boyolali Pusat)	Bahwa modal sendiri tidak berdampak pada pengembangan usaha anggota Baitul Maal Tumang, sedangkan pembiayaan qardhul hasan berdampak terhadap pengembangan usaha anggota POKUSMA Umi Barokah Baitul Maal Tumang	Persamaannya menggunakan Metode Kualitatif dan Teknik Analisis Deskriptif	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini cenderung membahas tentang pengembangan usaha anggota.

Tabel 1. 1

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan yang kemudian dikuatkan dengan data kepustakaan dimana diambil melalui pendapat para ahli tentang Analisis Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Model Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus di BMT Al Falah Cirebon.

Gambar 1. 1



G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al Falah yang terletak di Alamat: Jl. R. Dewi Sartika No 56, Sumber, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat 45611. Pemilihan lokasi ini dilakukan untuk mempertimbangkan beberapa aspek serta segala potensi yang ada di BMT Al Falah. Dalam hal ini yang menjadi bahan bagi peneliti adalah berkaitan dengan

peran BMT Al Falah dalam menganalisis pembiayaan qardhul hasan dalam model lembaga keuangan syariah.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman suatu masalah secara mendalam dibandingkan melihat masalah untuk penelitian yang bersifat generalisasi. (Sidiq & Choiri, 2019)

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik analisis mendalam. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan dan uraian, sedangkan teknik analisis mendalam dilakukan dengan mengkaji permasalahan secara kasus per kasus karena metode kualitatif meyakini bahwa hakikat suatu permasalahan akan berbeda dengan hakikat permasalahan lainnya (Sidiq & Choiri, 2019)

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Paramita & Zulkarnain, 2018) data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung atau melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, hasil observasi dan wawancara diambil langsung dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak BMT Al Falah.

4. Metode Pengumpul Data

Beberapa teknik yang cocok digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, yaitu:

a. Metode Observasi

Proses pengamatan yang rumit terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses yang terlibat dalam memori dan pengamatan merupakan dua proses yang paling penting. Saat melakukan penelitian tentang perilaku manusia, proses kerja, kejadian alam, atau ketika jumlah responden yang diamati sedikit, pendekatan pengumpulan data observasional digunakan. (D. Putri, 2023). Jenis observasi ini memungkinkan untuk mengetahui dan menjelaskan realitas di lapangan dengan tepat. Penulis menggunakan metode observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti mendatangi lokasi kegiatan subjek tanpa ikut terlibat (Nurhayati et al., 2024). Dengan melakukan pengamatan

langsung terhadap pembiayaan qardhul hasan, ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi tentang cara penerapannya di BMT Al Falah dan berfungsi sebagai pelengkap informasi yang dikumpulkan dari wawancara.

b. Metode Wawancara (interview)

Pertemuan di mana dua orang saling bertukar pikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan untuk menciptakan makna seputar isu tertentu disebut wawancara. Saat mengumpulkan informasi yang lebih rinci dari responden, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Penulis bermaksud menggunakan pendekatan wawancara tidak terstruktur, yang memerlukan pelaksanaan wawancara bentuk bebas tanpa menggunakan prosedur wawancara yang telah diatur sebelumnya dan direncanakan secara metodis yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data. Masalah yang akan ditanyakan hanya diuraikan dalam pedoman wawancara standar. Karena mereka tidak dapat memastikan informasi apa yang akan dikumpulkan dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti lebih memperhatikan apa yang dikatakan informan. Setelah menganalisis tanggapan setiap informan, peneliti dapat menawarkan serangkaian pertanyaan tindak lanjut yang lebih berorientasi pada tujuan. Menemukan informasi yang relevan dengan data yang diperlukan untuk proses penelitian dicapai melalui penggunaan strategi wawancara ini.

5. Analisis Data

Saat melakukan penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses berkelanjutan yang dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan penulisan laporan. Hasilnya, pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan sebagai tugas terpisah dalam penelitian kualitatif. Berikut ini adalah metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: (Pradana, 2019).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu jenis analisis yang dituangkan dalam bentuk laporan atau data terperinci, yang bertujuan untuk memandu, mengelompokkan, dan menghilangkan informasi yang tidak diperlukan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, direduksi, dan dipilih, poin-poin utama difokuskan pada tema, konsep, atau kategori tertentu yang akan membantu memperjelas hasil pengamatan dan memudahkan peneliti untuk mencari informasi tambahan jika diperlukan untuk penelitian. Untuk menyajikan

gambaran yang lebih jelas tentang temuan penelitian, penelitian ini terutama akan berfokus pada pengumpulan data.

b. Penyajian data

Penyajian data, atau teknik penyajian data dalam berbagai format seperti tabel, grafik, dan sejenisnya, dilakukan setelah reduksi data. Selain itu, ada cara lain untuk mengomunikasikan data, seperti melalui penjelasan dan deskripsi yang ringkas, tautan antar kategori, dan sejenisnya. Setelah peneliti memeriksa informasi tentang pembiayaan qardhul hasan dalam model lembaga keuangan syariah melalui observasi, wawancara, di BMT Al Falah, penelitian ini dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, tahap pengumpulan data didukung oleh temuan yang ditarik dan diverifikasi, yang didukung oleh bukti yang kuat. Akibatnya, kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah awal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, memiliki kandungan atau isi yang saling berkaitan dalam proses penelitian, berikut ini akan diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, Metodologi Penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II : PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan penelitian yang meliputi, pembiayaan, qardhul hasan, dan BMT.

3. BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA

Bab ini berisi tentang gambaran umum BMT Al Falah struktur organisasi, dan job description.

4. BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Pada KSPPS BMT AL FALAH BERKAH SEJAHTERA CIREBON

Bab ini membahas tentang implementasi pembiayaan Qardhul Hasan pada lembaga keuangan syariah di KSPPS BMT Al Falah Berkah Sejahtera Cirebon dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, kegunaan yang diperoleh nasabah melalui pembiayaan Qardhul Hasan di KSPPS BMT Al Falah Berkah Sejahtera Cirebon memberikan dampak positif terhadap lembaga, dan faktor penghambat dan penunjang dalam implementasi Qardhul Hasan di KSPPS BMT Al Falah Berkah Sejahtera Cirebon.

5. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian, serta saran-saran yang diberikan penulis terkait hasil analisis.

